



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMASARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CECEP RUKENDI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 484671

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.345.930.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 64.380.000
3. Tanah Seluas 233 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HADIAH Rp. 81.550.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.300.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 35.600.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 46.730.173**Sub Total** Rp. 1.527.560.173**III. HUTANG** Rp. 417.604.804**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.109.955.369**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.